



P U T U S A N

Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “**UU Nomor 5 Tahun 1999**”) pada Lelang Paket Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara**, yang beralamat di Jl. Sultan Thaha Nomor 774, Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi 37211, Telp. (0747) 22006;-----
2. **Terlapor II : PT Karya Bunga Pantai Ceria Group** yang beralamat di Jl. Madrasah Nomor 16 IKPN, Bintaro, Jakarta Selatan, Telp/Fax. (021) 73884512, 73691082;-----
3. **Terlapor III : PT Dayatama Beta Mulya** yang beralamat di Jl. Garuda Nomor 8 Tunggul Hitam – Padang, Sumatera Barat, Telp/Fax. (0751) 462780; -----
4. **Terlapor IV : PT Abun Sendi** yang beralamat di Jl. Halmahera Nomor 72 Jambi 36137, Telp. (0741) 41441, 40227; Fax. (0741) 41440; -----
5. **Terlapor V : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007** yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Muara Bungo, Jambi, Telp. (0747) 21662, selanjutnya disebut **Panitia**;-----
6. **Terlapor VI : PT Sumber Sedayu** yang beralamat di Jl. Moh. Yamin, SH Nomor 8 Jambi, Telp. (0741) 40647, 40648, Fax. (0741) 40650;-----
7. **Terlapor VII: H. Ismail Ibrahim** yang beralamat di Jl. Sultan Thaha RT 004/RW 002 Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo, Jambi; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
 Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Paket Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti L1, A4);-----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 28/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 (*vide* bukti A1);-----
4. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A18);-----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 65/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 (*vide* bukti A19);-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 208/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 (*vide* bukti A53);-----
9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----

11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
12. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”) yang berisi sebagai berikut (*vide* bukti A60): -----
 - 12.1. **Tentang Identitas Terlapor:** -----
 - 12.1.1. Terlapor I, **PT Bungo Pantai Bersaudara** yang beralamat kantor di Jl. Sultan Thaha Nomor 774, Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi 37211 adalah pelaku usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 27 Mei 1992 dihadapan Nany Ratna Wirdianalis, S.H., Notaris di Jambi, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-11957HT.10.01.TH.2003 tanggal 29 Mei 2003. Kegiatan usaha PT Bungo Pantai Bersaudara antara lain bergerak dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan bangunan, jalanan, jembatan, irigasi, dan pekerjaan lainnya dalam lapangan pembangunan, bidang perdagangan umum, bidang pertanian, bidang industri dan perbengkelan, usaha pengangkutan di darat, dan bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum (*vide* bukti C6, C21);-----
 - 12.1.2. Terlapor II, **PT Karya Bunga Pantai Ceria Group** yang beralamat kantor di Jl. Madrasah 16 IKPN, Bintaro, Jakarta Selatan, Telp/Fax. (021) 73884512, 73691082, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10 tanggal 2 Februari 1996, Tambahan Nomor 1344 dengan perubahan terakhir dalam Berita Acara Rapat ”Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” Nomor 4 yang dibuat dihadapan Nomadyawati, S.H., Notaris di Pondok Aren Tangerang, tanggal 30 Desember 1999, yang salah satu kegiatan usahanya adalah di bidang Jasa Konstruksi (*vide* bukti C7);-----
 - 12.1.3. Terlapor III, **PT Dayatama Beta Mulya** yang beralamat kantor di Jl. Garuda Nomor 8 Tunggul Hitam – Padang, Sumatera Barat, Telp/Fax. (0751) 462780, adalah pelaku usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 11 November 1995 dihadapan Syafril Lubuk, S.H., Notaris di Padang, yang diubah dengan Akta Nomor 19 tanggal 29 April 1999 dihadapan Nasrul, S.H., Notaris di Padang, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-16740

HT.01.01.TH.99 tanggal 22 September 1999, yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjadi kontraktor untuk proyek-proyek pekerjaan umum termasuk proyek pekerjaan bangunan gedung, rumah, jalan, dermaga, jembatan, lapangan terbang, pengairan, pembukaan lahan, dan bangunan umum lainnya (*vide* bukti C22);-----

12.1.4. Terlapor IV, **PT Abun Sendi** yang beralamat kantor di Jl. Halmahera (Jl. Mekako) Nomor 72 Jambi 36137, adalah pelaku usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 63 tanggal 21 November 1983 dihadapan M. Napitupulu, S.H., Notaris di Jambi, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.13751 HT.01.01.Th.98 tanggal 14 September 1998, yang diubah dengan Akta Nomor 178 tanggal 19 April 2008 tentang Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan M. Zen, S.H., Notaris di Jambi, yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan (*vide* bukti C11, C14);-----

12.1.5. Terlapor V, **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007** yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bungo Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 18 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, yang terdiri dari: Nasrial Nasir, S.T. (Dinas Pekerjaan Umum) sebagai Ketua, Drs. Koni, T (Dinas Perhubungan dan Pariwisata) sebagai Sekretaris, dan Amirullah, ST (Dinas Pekerjaan Umum), Ali Amran, BBA dan Riya Widiastono (Dinas Perhubungan dan Pariwisata) masing-masing sebagai Anggota (*vide* bukti C25); -----

12.1.6. Terlapor VI, **PT Sumber Sedayu** yang beralamat kantor di Jl. Moh. Yamin, SH Nomor 8 Jambi, Telp. (0741) 40647, 40648, Fax. (0741) 40650, adalah pelaku usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 24 April 1991 dihadapan Fachruddin Lubis, S.H., Notaris di Jambi, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9910.HT.01.01.TH.92 tanggal 4 Desember 1992, yang diubah dengan Akta Nomor 88 tanggal 15 Maret 2007

tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Syahrit Tanzil S.H., Notaris di Jambi. Kegiatan usaha PT Sumber Sedayu antara lain memborong dan merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, jalan, jembatan serta pekerjaan lainnya yang bersangkutan dengan itu (*vide* bukti C23); -----

- 12.1.7. Terlapor VII, **H. Ismail Ibrahim** yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 15.08.03.280355.0001 beralamat di Jl. Sultan Thaha RT 004 RW 002 Kel. Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi adalah orang perorangan yang secara langsung terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007, mewakili PT Bungo Pantai Bersaudara. Pada tanggal 4 Januari 2002, H. Ismail Ibrahim selaku Komisaris PT Bungo Pantai Bersaudara menerima Kuasa Menjalankan Perusahaan dari Drs. H. Madjid Ibrahim, Direktur PT Bungo Pantai Bersaudara yang pada pokoknya menyatakan memberikan Kuasa kepada H. Ismail Ibrahim untuk menjalankan PT Bungo Pantai Bersaudara; -----

12.2. **Tentang Lelang:** -----

- 12.2.1. Objek Lelang dalam perkara ini adalah Lelang Paket Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut "**lelang**") (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C3, C25); -----
- 12.2.2. Sumber Dana berasal dari APBN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.223.770.000,- (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C3, C25); -----
- 12.2.3. Lelang ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan sistem pelelangan umum menggunakan metode Pascakualifikasi satu sampul (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C3, C25); -----

12.3. **Kronologis Lelang:** -----

- 12.3.1. Pengumuman Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II Pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan pada

tanggal 02 Mei 2007 dan diumumkan secara resmi melalui surat kabar Media Indonesia dan di tempel di papan pengumuman Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bungo dengan Nomor Pelelangan Nomor 001.I/PAN-PBJ/SKBU/BUNGO/2008 (*vide* bukti C25); -----

12.3.2. Pendaftaran lelang dilakukan pada tanggal 03 Mei 2007 sampai dengan tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri oleh 17 (tujuh belas) peserta, yaitu sebagai berikut: (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25): ----

Nomor	Perusahaan	Yang Menandatangani Daftar Hadir
1.	PT Sumber Sedayu	Willy Leman Nirsan (Komisaris)
2.	PT Gasipa Graha Pratama	Denok M
3.	PT Tri Rimba Jaya Perdana	Serly. L. S
4.	PT Sumber Swarna Nusa	Ali Tonang
5.	PT Batu Karang Jaya	HAS. Pardede
6.	PT Bungo Pantai Bersaudara	H. Ismail Ibrahim
7.	PT Brantas Abipraya	Nurtjahja (Direktur)
8.	PT Salma Putra S	Cornelis Bustan (Direktur)
9.	PT Lince Romauli Raya	Ir. Mardin Zendarto
10.	PT Waskita Karya	Adi Sutrisno (Kepala Cabang Padang)
11.	PT Budi Bakti Prima	Aidil (Kepala Cabang)
12.	PT Abun Sendi	Brian Ongtavius (Kuasa)
13.	PT Leo Tunggal Mandiri	Ondolan Panjaitan (Direktur)
14.	PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup	Ridwan Ibrahim (Direktur)
15.	PT Dayatama Beta Mulya	Ir. Syafri Manan (Direktur)
16.	PT Rudi Agung Laksana	Rudi Lidra (Direktur)
17.	PT Idee Murni Pratama	Herbin Saroha Silaban (Kuasa)

12.3.3. Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) diadakan pada tanggal 29 April 2008 dan dihadiri oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu sebagai berikut: (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25); -----

Nomor	Perusahaan	Yang Menandatangani Daftar hadir
1.	PT Waskita Karya	Slamet Arisno (Staf)
2.	PT Bungo Pantai Bersaudara	H. Ismail Ibrahim
3.	PT Brantas Abipraya	Imam Fauzi (Staf)

12.3.4. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada tanggal 09 Mei 2007 sampai dengan tanggal 21 Mei 2007. Terdapat 5

(lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25): -----

Nomor	Perusahaan	Yang Menandatangani Daftar hadir
1.	PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup	Nangyu (Staf)
2.	PT Bungo Pantai Bersaudara	Zakaria (Staf)
3.	PT Dayatama Beta Mulya	Rosihan (Staf)
4.	PT Sumber Sedayu	-
5.	PT Abun Sendi	-

12.3.5. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Nomor 005.I.1/BA/PAN-PBJ/SKBU/BUNGO/2008, pelaku usaha yang mengundurkan diri memakai surat sebanyak 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT Waskita Karya I Cabang Sumatera Barat, PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Sumber Swarnanusa (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25); -----

12.3.6. Pada tanggal 25 Mei 2007, dilakukan evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi. Hasil evaluasi tersebut sebagai berikut (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25);-----

Nomor	Perusahaan	Total Nilai	Hasil
1.	PT Bungo Pantai Bersaudara	86.61	Lulus
2.	PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup	89.31	Lulus
3.	PT Dayatama Beta Mulya	88.79	Lulus
4.	PT Sumber Sedayu	82.08	Tidak Lulus
5.	PT Abun Sendi	83.47	Tidak Lulus

12.3.7. Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat 2 (dua) peserta yang dinyatakan tidak lulus, sehingga tidak dievaluasi lebih lanjut, yaitu PT Sumber Sedayu dan PT Abun Sendi (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25); -----

12.3.8. Selanjutnya Panitia melakukan evaluasi pelelangan yang meliputi: Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi, dan Evaluasi Harga. Hasil evaluasi harga yang didapatkan adalah sebagai berikut (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25): -----

Nomor	Perusahaan	Penawaran	Prosentase Terhadap OE (%)
1.	PT Bungo Pantai Bersaudara	19.056.985.000	99.45
2.	PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup	19.079.500.000	99.57
3.	PT Dayatama Beta Mulya	19.122.430.000	99.79

12.3.9. Pada tanggal 25 Mei 2007, Panitia mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 010.II/BA/PAN-PBJ/HUBPAR/BUNGO/2007, dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25);-----

Nomor	Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN	
		Asli (Rp)	Terkoreksi, Klarifikasi dan Negosiasi
1.	PT Bungo Pantai Bersaudara	19.056.985.000	18.922.563.000
2.	PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup	19.079.500.000	19.079.500.000
3.	PT Dayatama Beta Mulya	19.122.432.000	19.122.430.000
	Catatan: Harga OE Termasuk PPN	19.162.338.000	

12.3.10. Pada tanggal 25 Mei 2007, Panitia menetapkan usulan calon pemenang lelang berdasarkan Surat Panitia kepada Dirjen Perhubungan Udara Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo perihal Usulan Penetapan Pemenang Nomor 010.II/BA/PAN-PBJ/HUBPAR/BUNGO/2007 tertanggal 24 Mei 2007, dengan urutan pemenang; (1) PT Bungo Pantai Bersaudara, (2) PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup dan (3) PT Dayatama Beta Mulya (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25);-----

12.3.11. Pada tanggal 26 Mei 2008, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo menerbitkan Surat Nomor 602.1/260/LLA/HUBPAR/2007 yang menetapkan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai Pemenang, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup sebagai Pemenang Cadangan I, dan PT Dayatama Beta Mulya sebagai Pemenang Cadangan II (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25);-----

12.3.12. Pemenang diumumkan berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Nomor 012.I/PAN-PBJ/HUBPAR/BUNGO/2007 tertanggal 26 Mei 2007 dan pada masa sanggah tidak terdapat rekanan yang melakukan sanggahan terhadap hasil pelelangan tersebut (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C25); -----

12.4. **Fakta Lain:**-----

12.4.1. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Dayatama Beta Mulya, PT Abun Sendi dan PT Sumber Sedayu (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C4, C7, C8, C9, C10, C19, C21, C22, C23); -----

- 12.4.1.1. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Dayatama Beta Mulya yaitu pada Surat Penawaran, bagian Keterangan, yaitu kata **"berbentyk"** yang seharusnya berdasarkan contoh surat penawaran dari panitia yaitu **"berbentuk"** (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C4, C9, C21, C22);-----
- 12.4.1.2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam Dokumen Penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara dengan PT Dayatama Beta Mulya dan PT Abun Sendi yaitu pada Metode Pelaksanaan, yaitu terdapat dua tanda titik (..) setelah kata Personil Inti Proyek (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C4, C9, C21, C22, C10);-----
- 12.4.1.3. Bahwa terdapat kesamaan cara penulisan dalam Metode Pelaksanaan dari PT Abun Sendi dan PT Bungo Pantai Bersaudara, yaitu kata **"dikupas(striping)"** tanpa spasi, yang seharusnya **"dikupas (striping)"** (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C4, C10, C21);-----
- 12.4.1.4. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam Metode Pelaksanaan PT Sumber Sedayu dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, yaitu kata **"rugan"**, yang seharusnya **"urugan"** (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C7, C8, C19, C23);-----
- 12.4.1.5. Bahwa terdapat kesamaan nilai Harga Peralatan dalam Analisa Biaya Pekerjaan, Membentuk Badan Jalan/Subgrade dengan Timbunan (Menggunakan Alat) dari PT Dayatama Beta Mulya, PT Abun Sendi, dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, yaitu (*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C7, C8, C9, C10, C23): -----

Nomor	Peralatan	Harga (Rp / jam)
1.	Greader	312.590.00
2.	Mesin Gilas Roda Karet	114.700.00
3.	Truck Tangki Air	104.770.00

- 12.4.1.6. Bahwa terdapat kesamaan nilai Harga Peralatan dalam Analisa Biaya Pekerjaan, membuat Galian Tanah/Stripping (Menggunakan Alat) dari PT Dayatama Beta Mulya, PT

Abun Sendi, dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, yaitu
(*vide* bukti L1, A4, A18, A60, C7, C8, C9, C10, C23): -----

Nomor	Peralatan	Harga (Rp / jam)
1.	Greader	312.590.00
2.	Whell Loader	256.180.00
3.	Dump Truck (5 ton)	91.830.00

- 12.4.1.7. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Chandra (staf PT Bungo pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim), diperoleh informasi bahwa Chandra mendapat perintah dari H. Ismail Ibrahim untuk membuat 5 (lima) set dokumen penawaran (termasuk rekapitulasi harga, daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan, analisa harga alat, daftar upah dan bahan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan pekerjaan yang disubkontrakkan) yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu. Harga penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut ditentukan oleh H. Ismail Ibrahim. Dalam lelang ini memang PT Bungo Pantai Bersaudara yang diatur untuk menjadi pemenang sehingga yang menjadi patokan untuk menentukan harga penawaran dari keempat perusahaan lain adalah harga penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara (*vide* bukti B20); -----
- 12.4.1.8. Berdasarkan keterangan dari H. Ismail Ibrahim dan Chandra, tugas Chandra adalah membuat Dokumen Penawaran, Zakaria bertugas mengurus hal-hal yang terkait dengan urusan ke luar dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang akan dipinjam untuk mendampingi perusahaan grup H. Ismail Ibrahim dalam mengikuti lelang, sedangkan Nangyu bertugas mengurus pajak (*vide* bukti B5, B20, B35); -----
- 12.4.1.9. Berdasarkan pengakuan H. Ismail Ibrahim, dia hanya memerintahkan kepada Chandra untuk membuat 1 (satu) set Dokumen Penawaran untuk perusahaan yang merupakan grup keluarganya yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup (*vide* bukti B35); -----

12.4.1.10. H. Ismail Ibrahim menyatakan bahwa PT Abun Sendi tidak akan bersedia meminjamkan perusahaannya karena PT Abun Sendi sangat profesional. Sedangkan untuk PT Sumber Sedayu dan PT Dayatama Beta Mulya, H. Ismail Ibrahim masih harus melakukan pengecekan kembali (*vide* bukti B35); -----

12.4.1.11. H. Ismail Ibrahim menyatakan persekongkolan dalam lelang ini hanya terjadi diantara para kontraktor saja. Persekongkolan yang terjadi bukan dalam arti selalu bekerjasama menyusun dokumen penawaran namun sebatas pembagian penguasaan wilayah proyek saja (*vide* bukti B35); -----

12.4.2. Tentang Para Terlapor: -----

PT Bungo Pantai Bersaudara: -----

12.4.2.1. PT Bungo Pantai Bersaudara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 43 tertanggal 27 Mei 1992 dengan H. Ismail Ibrahim sebagai pemegang saham sementara, yang menjabat sebagai Direktur adalah Drs. H. Abdul Madjid Ibrahim. Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara PT Bungo Pantai Bersaudara Nomor 30 tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat oleh Ahmad Yani, S.H., Notaris di Kabupaten Bungo menyatakan terdapat perubahan pengurus sehingga Drs. H. Abdul Madjid Ibrahim menjabat Direktur Utama, Eko Sunaryo menjabat Direktur dan Ny. H. Ismail Ibrahim sebagai Pemegang Saham (*vide* bukti B35); -----

PT Abun Sendi: -----

12.4.2.2. Aswir Sulaiman (Direktur PT Abun Sendi) menyatakan bahwa Dokumen Penawaran PT Abun Sendi dibuat oleh stafnya yang bernama Budi Taufik. Aswir Sulaiman hanya menandatangani Dokumen Penawaran saja dan tidak melakukan koreksi atas Harga Penawaran yang diajukan oleh Budi Taufik. Saat ini Budi Taufik sudah tidak dapat dihubungi lagi (*vide* bukti B3, B34); -----

12.4.2.3. Aswir Sulaiman menyatakan jarang mengikuti lelang di Muara Bungo karena lebih fokus untuk mengikuti lelang di

Jambi dengan alasan AMP-nya berada di Jambi (*vide* bukti B3, B34); -----

Panitia: -----

12.4.2.4. Panitia tidak menemukan adanya kesamaan dokumen karena dalam melakukan evaluasi, masing-masing panitia mengevaluasi satu dokumen peserta, dan tidak membandingkan dokumen peserta yang satu dengan dokumen peserta yang lain. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu (*vide* bukti B36); -----

12.4.2.5. Panitia menyatakan bahwa adanya kesamaan dokumen diantara para peserta yang tidak diketahui oleh Panitia bukanlah bentuk kesengajaan namun merupakan kelemahan Panitia dalam melakukan pengawasan secara ketat (*vide* bukti B36); -----

12.4.2.6. Panitia mengenal Zakaria dan Nangyu sebagai staf dari H. Ismail Ibrahim. Pada saat Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran, Zakaria menandatangani daftar hadir atas nama PT Bungo Pantai Bersaudara, sedangkan Nangyu menandatangani daftar hadir atas nama PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup (*vide* bukti B36); -----

12.4.2.7. Panitia mengizinkan siapa saja memasukkan dokumen penawaran selama yang bersangkutan dapat membubuhkan cap perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah diberi kuasa oleh perusahaan terkait (*vide* bukti B36).-----

Fakta Lain:-----

12.4.2.8. Dalam Pemeriksaan Lanjutan, PT Sumber Sedayu tidak pernah menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti B24, B30); -----

12.4.2.9. Selama proses penanganan perkara ini, PT Dayatama Beta Mulya tidak pernah menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti B2, B9, B26, B29, B39); -----

12.5. **Analisis:**-----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----

12.5.1. Persekongkolan Horizontal: -----

12.5.1.1. Pengakuan H. Ismail Ibrahim yang memerintahkan Chandra untuk membuat Dokumen Penawaran atas nama PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup menunjukkan H. Ismail Ibrahim mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pengaturan untuk memenangkan PT Bungo Pantai Bersaudara; -----

12.5.1.2. Meskipun H. Ismail Ibrahim tidak mengakui telah memerintahkan Chandra untuk membuat Dokumen Penawaran atas nama PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya dan PT Sumber Sedayu, namun adanya kesamaan dokumen antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu menunjukkan bahwa Dokumen Penawaran kelima perusahaan tersebut dibuat oleh satu orang yaitu Chandra. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Chandra dalam Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan H. Ismail Ibrahim-lah yang memerintahkan kepadanya untuk menyusun dokumen penawaran bagi 5 (lima) perusahaan, yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu sebagaimana diuraikan dalam Fakta Nomor 23 di atas; -----

12.5.1.3. Tindakan H. Ismail Ibrahim yang memerintahkan Chandra untuk menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan PT Bungo Pantai Bersaudara dengan mengatur harga penawaran keempat perusahaan lain disesuaikan dengan harga penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara, menunjukkan memang pengaturan ini dilakukan dalam rangka untuk memenangkan PT Bungo Pantai Bersaudara; -----

12.5.1.4. Pernyataan Direktur PT Abun Sendi yang menyatakan perusahaannya tidak pernah dipinjam tidak dapat menghilangkan fakta adanya kesamaan dokumen antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber

Sedayu yang menunjukkan bahwa dokumen kelima perusahaan tersebut dibuat oleh satu orang, yaitu Chandra; -----

12.5.1.5. Adanya pengakuan H. Ismail Ibrahim bahwa diantara pengusaha-pengusaha di masing-masing kabupaten di Propinsi Jambi telah terdapat kesepakatan tidak resmi mengenai pembagian penguasaan wilayah proyek, sehingga untuk lelang di Kabupaten Muara Bungo secara otomatis proyek tersebut diperuntukkan bagi pengusaha setempat dan pengusaha dari kabupaten lain tidak akan ikut campur dalam lelang tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa lelang di Kabupaten Muara Bungo memang diperuntukkan bagi pengusaha setempat, sedangkan perusahaan-perusahaan yang berasal dari Kabupaten lain hanya dijadikan sebagai pendamping untuk memfasilitasi pengusaha lokal sebagai pemenang lelang; -----

12.5.2. Persekongkolan Vertikal: -----

12.5.2.1. Tindakan Panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen diantara para peserta menunjukkan Panitia telah memfasilitasi kerjasama diantara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang; -----

12.6. Kesimpulan:-----

12.6.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan para Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ditemukan bukti kuat telah terjadi persekongkolan horizontal untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Kabupaten Muara Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007.-----

13. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A60); -----
14. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 136/KPPU/PEN/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-

- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010 (*vide* bukti A61);-----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 269/KPPU/KEP/VII/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2010 tanggal 30 Juli 2010 (*vide* bukti A62);-----
 16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Investigator Nomor 1136/SJ/ST/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 (*vide* bukti A63);-----
 17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Panitera Nomor 1137/SJ/ST/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 (*vide* bukti A64);-----
 18. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010, para Terlapor tidak menghadiri Sidang Majelis walaupun sudah dipanggil secara patut (*vide* bukti B49);-----
 19. Menimbang bahwa PT Bungo Pantai Bersaudara, H. Ismail Ibrahim, PT Abun Sendi, Panitia dan PT Sumber Sedayu telah menyampaikan pendapat dan pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
 - 19.1. PT Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim (*vide* bukti A82);-----
 - 19.1.1. Selama mengikuti proses pelelangan umum sampai dengan pengumuman pemenang lelang, PT Bungo Pantai Bersaudara telah mentaati dan melaksanakan semua prosedur lelang yang dipersyaratkan oleh panitia lelang sesuai Kepres;-----
 - 19.1.2. Pelaksanaan Proyek Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II pada Satuan Kerja Bandar Udara Kabupaten Bungo telah dapat diselesaikan dengan baik, walaupun terjadi kenaikan harga BBM, inflasi dan curah hujan yang tinggi sehingga sangat mengganggu kelancaran operasional di lapangan; -----
 - 19.1.3. PT Bungo Pantai Bersaudara mempekerjakan sekitar $\pm$ 1000 orang karyawan, sehingga sangat mengharapkan keputusan Sidang Majelis KPPU dapat memberi keringanan kepada PT Bungo Pantai Bersaudara dengan pertimbangan kelangsungan pekerjaan bagi karyawan;-----
 - 19.2. PT Abun Sendi (*vide* bukti A83); -----
 - 19.2.1. PT Abun Sendi tidak merasa telah terjadi persekongkolan dalam proses lelang ini;-----
 - 19.2.2. Dalam proses lelang ini, Dokumen Penawaran PT Abun Sendi telah diperiksa dan dievaluasi oleh Panitia dan dinyatakan tidak lulus,

sehingga PT Abun Sendi tidak terkait lagi dalam proses lelang tersebut;-----

19.3. Panitia (*vide* bukti A81); -----

19.3.1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007 dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2007, dengan susunan panitia sebagai berikut:-----

Nama	Jabatan/Panitia	Jabatan Struktural	Instansi
Nasrial Nasir, S.T.	Ketua/Anggota	Kepala Bidang Bidang Teknik	Dinas Pekerjaan Umum
Drs. Koni, T.	Sekretaris/Anggota	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Amirullah, S.T.	Anggota	Kasi Program dan Pengendalian Bidang Bina Teknik	Dinas Pekerjaan Umum
R. Widiastono, S.Sit.	Anggota	Pelaksana pada Bidang TSP	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Fiksi Arifamdy, A. Md.	Anggota	Pelaksana Subag Keuangan Bag TU	Dinas Perhubungan dan Pariwisata

19.3.2. Bahwa Panitia mempunyai kendala keterbatasan waktu evaluasi, oleh karena itu evaluasi pemeriksaan dokumen penawaran didistribusikan ke masing-masing anggota panitia dengan cara mengisi blanko evaluasi, sehingga panitia tidak sempat membandingkan/verifikasi dokumen penawaran dan baru mengetahui ada kesamaan dokumen antar peserta setelah pemeriksaan KPPU;-----

19.4. PT Sumber Sedayu (*vide* bukti A91);-----

19.4.1. Bahwa Dokumen Penawaran PT Sumber Sedayu disusun oleh Tim Teknik yang dikoordinir Sdr. Sukarno (sekarang sudah keluar), dan dalam proses penyusunannya Direktur Utama tidak mengetahui dan hanya menandatangani saja. Oleh karena itu Direktur Utama tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan tulisan dengan rekanan lain dan itu bukan hal yang disengaja;-----

19.4.2. PT Sumber Sedayu tidak hadir selama Pemeriksaan di Jakarta karena berpendapat bahwa semua keterangan yang diberikan selama Pemeriksaan Pendahuluan di Jambi sudah cukup; -----

20. Menimbang bahwa PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup dan PT Dayatama Beta Mulya tidak menyampaikan pendapat dan pembelaan secara tertulis;-----

21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

1.1. Tentang Identitas Terlapor:-----

1.1.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT Abun Sendi, Terlapor V: Panitia, dan Terlapor VI: PT Sumber Sedayu yang telah diuraikan dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi;-----

1.1.2. Bahwa terhadap fakta pada tanggal 4 Januari 2002, H. Ismail Ibrahim selaku Komisaris PT Bungo Pantai Bersaudara menerima Kuasa Menjalankan Perusahaan dari Drs. H. Majid Ibrahim, Direktur PT Bungo Pantai Bersaudara yang pada pokoknya menyatakan memberikan Kuasa kepada H. Ismail Ibrahim untuk menjalankan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagaimana diuraikan dalam butir 12.1.7 bagian tentang Duduk Perkara di atas, oleh karena itu Majelis Komisi berpendapat keberadaan H. Ismail Ibrahim tidak dapat dipisahkan dengan PT Bungo Pantai Bersaudara;-----

1.1.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan H. Ismail Ibrahim dan PT Bungo Pantai Bersaudara merupakan 1 (satu) entitas hukum; -----

1.2. Tentang Objek Lelang dan Pagu Anggaran: -----

1.2.1. Bahwa objek lelang dalam perkara ini adalah Lelang Paket Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II Bandar Udara Kabupaten Bungo Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut "**lelang**");-----

1.2.2. Sumber Dana berasal dari APBN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.223.770.000,- (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----

- 1.2.3. *Owner Estimate* (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam lelang ini sebesar Rp. 19.162.338.000,- (sembilan belas milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); -----
- 1.2.4. PT Bungo Pantai Bersaudara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp. 18.922.563.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah); -----
- 1.3. **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----
- 1.3.1. **Pengakuan Pengaturan Pemenang Lelang oleh H. Ismail Ibrahim dan Adanya Kesamaan Dokumen:** -----
- 1.3.1.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan mendapat pengakuan dari H. Ismail Ibrahim selaku penerima kuasa Direktur PT Bungo Pantai Bersaudara tentang upaya pengaturan yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim agar PT Bungo Pantai Bersaudara menjadi pemenang lelang; -----
- 1.3.1.2. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan mendapat keterangan dari Chandra (Staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) yang menyatakan mendapat perintah dari H. Ismail Ibrahim untuk membuat 5 (lima) set dokumen penawaran (termasuk rekapitulasi harga, daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan, analisa harga alat, daftar upah dan bahan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan pekerjaan yang disubkontrakkan) untuk PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu. Harga penawaran masing-masing perusahaan tersebut ditentukan oleh H. Ismail Ibrahim. Dalam lelang ini memang PT Bungo Pantai Bersaudara yang diatur untuk menjadi pemenang sehingga yang menjadi patokan untuk menentukan harga penawaran dari keempat perusahaan lain adalah harga penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara; -----
- 1.3.1.3. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan mendapatkan pengakuan dari H. Ismail Ibrahim yang menyatakan H. Ismail Ibrahim hanya memerintahkan kepada Chandra untuk membuat 1 (satu) set Dokumen Penawaran untuk perusahaan yang merupakan grup keluarganya yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup; -----
- 1.3.1.4. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan mendapatkan keterangan dari H. Ismail Ibrahim yang menyatakan bahwa PT

Abun Sendi tidak akan bersedia meminjamkan perusahaannya karena PT Abun Sendi sangat profesional;-----

1.3.1.5. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan dokumen antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu antara lain berupa kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan metode pelaksanaan, dan kesamaan nilai Harga Peralatan dalam Analisa Biaya Pekerjaan; -----

1.3.1.6. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendapatkan pernyataan dari Aswir Sulaiman (Direktur PT Abun Sendi) yang menyatakan Dokumen Penawaran PT Abun Sendi dibuat oleh stafnya yang bernama Budi Taufik. Aswir Sulaiman hanya menandatangani Dokumen Penawaran saja dan tidak melakukan koreksi atas Harga Penawaran yang diajukan oleh Budi Taufik;---

1.3.1.7. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

(i) Selama mengikuti proses pelelangan umum sampai dengan pengumuman pemenang lelang, PT Bungo Pantai Bersaudara telah mentaati dan melaksanakan semua prosedur lelang yang dipersyaratkan oleh Panitia sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; -----

(ii) Pelaksanaan Proyek Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap II Bandar Udara Kabupaten Bungo telah dapat diselesaikan dengan baik, walaupun terjadi kenaikan harga BBM, inflasi dan curah hujan yang tinggi sehingga sangat mengganggu kelancaran operasional di lapangan;-----

1.3.1.8. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Abun Sendi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

(i) PT Abun Sendi tidak merasa telah terjadi persekongkolan dalam proses lelang ini; -----

(ii) Dalam proses lelang ini, Dokumen Penawaran PT Abun Sendi telah diperiksa dan dievaluasi oleh Panitia dan dinyatakan tidak lulus, sehingga PT Abun Sendi tidak terkait lagi dalam proses lelang tersebut; -----

- 1.3.1.9. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Sumber Sedayu menyatakan pada pokoknya Dokumen Penawaran PT Sumber Sedayu disusun oleh Tim Teknik yang dikoordinir Sdr. Sukarno (sekarang sudah keluar). Dalam proses penyusunannya, Direktur Utama PT Sumber Sedayu tidak mengetahui dan hanya menandatangani saja sehingga tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan tulisan dengan rekanan lain dan itu bukan hal yang disengaja; -----
- 1.3.1.10. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat perbedaan pengakuan H. Ismail Ibrahim dengan Chandra dimana H. Ismail Ibrahim mengakui hanya memerintahkan kepada Chandra untuk membuat 1 (satu) set dokumen penawaran untuk perusahaan yang termasuk grupnya saja yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup. Sedangkan Chandra mengakui diperintah oleh H. Ismail Ibrahim untuk membuat 1 (satu) set dokumen penawaran untuk 5 (lima) perusahaan yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu;-----
- 1.3.1.11. Bahwa terhadap perbedaan pengakuan tersebut, Majelis Komisi menilai pengakuan Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) adalah pengakuan yang sebenarnya, karena pengakuan tersebut relevan dengan fakta adanya kesamaan dokumen antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu sebagaimana diuraikan dalam butir 12.4.1 bagian tentang Duduk Perkara Putusan ini. Adanya kesamaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa Dokumen Penawaran kelima perusahaan tersebut dibuat oleh Chandra atas perintah H. Ismail Ibrahim;-----
- 1.3.1.12. Bahwa Majelis Komisi menilai pengakuan H. Ismail Ibrahim yang menyatakan hanya memerintahkan Chandra membuat 1 (satu) set dokumen penawaran untuk perusahaan yang merupakan grup keluarganya yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara dan PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup terbantahkan dengan adanya kesamaan dokumen antara kelima perusahaan peserta lelang, yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga

Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya,
dan PT Sumber Sedayu; -----

1.3.1.13. Bahwa Majelis Komisi menilai pernyataan Aswir Sulaiman (Direktur PT Abun Sendi) yang menyatakan Dokumen Penawaran PT Abun Sendi dibuat sendiri oleh stafnya (Budi Taufik), dan pernyataan H. Ismail Ibrahim yang menyatakan PT Abun Sendi tidak akan bersedia meminjamkan perusahaannya karena dianggap sangat profesional, tidak menghilangkan fakta adanya kesamaan Dokumen Penawaran PT Abun Sendi dengan 4 (empat) perusahaan lain. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Dokumen Penawaran PT Abun Sendi juga dibuat oleh Chandra, atas perintah H. Ismail Ibrahim; -

1.3.1.14. Bahwa Majelis Komisi menilai pernyataan Direktur PT Sumber Sedayu yang menyatakan Dokumen Penawaran PT Sumber Sedayu disusun oleh Tim Teknik yang dikoordinir Sdr. Sukarno dan Direktur Utama PT Sumber Sedayu tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan penulisan dengan rekanan lain karena hanya menandatangani saja, tidak menghilangkan fakta adanya kesamaan Dokumen Penawaran PT Sumber Sedayu dengan 4 (empat) perusahaan lain. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Dokumen Penawaran PT Sumber Sedayu juga dibuat oleh Chandra, atas perintah H. Ismail Ibrahim;-----

1.3.1.15. Bahwa Majelis Komisi menilai pembuatan 5 (lima) set Dokumen Penawaran oleh Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) merupakan tindakan pengaturan yang dilakukan H. Ismail Ibrahim dengan cara menetapkan harga penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai harga penawaran terendah dalam rangka mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang; -----

1.3.1.16. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan terdapat upaya pengaturan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim -----

1.3.2. **Tentang Peserta Lelang;** -----

1.3.2.1. Bahwa dalam kronologis lelang yang diuraikan di dalam LHPL, hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga

Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu; -----

1.3.2.2. Bahwa dalam fakta kesamaan dokumen yang diuraikan dalam LHPL, terdapat kesamaan dokumen untuk kelima perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran tersebut, antara lain berupa kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan metode pelaksanaan, dan kesamaan nilai Harga Peralatan dalam Analisa Biaya Pekerjaan; -----

1.3.2.3. Berdasarkan fakta di atas, Majelis Komisi menilai terbatasnya jumlah perusahaan yang menjadi peserta lelang, adanya kesamaan dokumen antara para peserta lelang, serta adanya pengakuan bahwa yang membuat Dokumen Penawaran untuk seluruh peserta lelang adalah Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) menunjukkan H. Ismail Ibrahim berperan besar dalam mengatur dan atau menentukan pemenang dalam lelang ini; -----

1.3.3. **Tentang Selisih Harga Penawaran terhadap Nilai OE** -----

1.3.3.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa angka penawaran dan prosentase harga penawaran kelima peserta lelang seluruhnya mendekati OE atau di atas 99%, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: -----

Nomor	Perusahaan	Penawaran	Prosentase Terhadap OE (%)
1.	PT Bungo Pantai Bersaudara	19.056.985.000	99.45
2.	PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup	19.079.500.000	99.57
3.	PT Dayatama Beta Mulya	19.122.430.000	99.79
4.	PT Sumber Sedayu	19.128.000.000	99.82
5.	PT Abun Sendi	19.139.560.000	99.88

1.3.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai harga penawaran yang mendekati OE dan adanya selisih harga penawaran yang relatif kecil antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu menunjukkan adanya upaya pengaturan harga penawaran yang dibuat oleh Chandra atas perintah H. Ismail Ibrahim; -----

- 1.3.3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan H. Ismail Ibrahim mengatur harga penawaran kelima peserta lelang tersebut mengakibatkan harga penawaran diantara para peserta lelang menjadi tidak kompetitif; -----
- 1.3.3.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi pengaturan harga penawaran oleh H. Ismail Ibrahim; -----
- 1.4. **Tentang Persekongkolan Vertikal:** -----
- 1.4.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa memperoleh pernyataan Panitia yang menyatakan: -----
- 1.4.1.1. Panitia tidak menemukan adanya kesamaan dokumen karena dalam melakukan evaluasi, masing-masing panitia mengevaluasi satu dokumen peserta, dan tidak membandingkan dokumen peserta yang satu dengan dokumen peserta yang lain. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu; -----
- 1.4.1.2. Panitia menyatakan bahwa adanya kesamaan dokumen diantara para peserta yang tidak diketahui oleh Panitia bukanlah bentuk kesengajaan namun merupakan kelemahan Panitia dalam melakukan pengawasan secara ketat; -----
- 1.4.1.3. Panitia mengizinkan siapa saja memasukkan dokumen penawaran selama yang bersangkutan dapat membubuhkan cap perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah diberi kuasa oleh perusahaan terkait;-----
- 1.4.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 1.4.2.1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007 dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2007, dengan susunan panitia sebagai berikut; -----

Nama	Jabatan/Panitia	Jabatan Struktural	Instansi
Nasrial Nasir, S.T.	Ketua/Anggota	Kepala Bidang Bidang Teknik	Dinas Pekerjaan Umum
Drs. Koni, T.	Sekretaris/Anggota	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Amirullah, S.T.	Anggota	Kasi Program dan Pengendalian Bidang Bina Teknik	Dinas Pekerjaan Umum
R. Widiastono, S.Sit.	Anggota	Pelaksana pada Bidang TSP	Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Fiksi Arifamdy, A. Md.	Anggota	Pelaksana Subag Keuangan Bag TU	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
------------------------	---------	------------------------------------	--

- 1.4.2.2. Bahwa Panitia mempunyai kendala keterbatasan waktu evaluasi, oleh karena itu evaluasi pemeriksaan dokumen penawaran didistribusikan ke masing-masing anggota panitia dengan cara mengisi blanko evaluasi, sehingga panitia tidak sempat membandingkan/verifikasi dokumen penawaran dan baru mengetahui ada kesamaan dokumen antar peserta setelah pemeriksaan KPPU; -----
- 1.4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang mengabaikan adanya kesamaan Dokumen Penawaran serta tindakan Panitia yang tidak memeriksa perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya dan PT Sumber Sedayu merupakan bentuk ketidaktelitian dan ketidakseriusan Panitia dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran; --
- 1.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai keterbatasan waktu Panitia dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mencermati adanya kesamaan Dokumen Penawaran diantara 5 (lima) peserta lelang;-----
- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia seharusnya lebih cermat dan teliti dalam melakukan evaluasi karena Dokumen Penawaran yang dievaluasi hanya 5 (lima) peserta lelang saja; -----
- 1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidaktelitian dan ketidakseriusan Panitia dalam melihat kesamaan Dokumen Penawaran serta memeriksa perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil antara PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu, merupakan bentuk fasilitasi yang dilakukan untuk mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang; -----
- 1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidaktelitian dan ketidakseriusan Panitia seharusnya tidak terjadi bilamana pengawasan oleh atasan langsung dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku; -----
- 1.4.8. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal pada lelang ini; -----

2. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----
 - 3.1. **Unsur Pelaku Usaha:** -----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----
 - 3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Bungo Pantai Bersaudara dan H. Ismail Ibrahim;-----
 - 3.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----
 - 3.2. **Unsur Pihak Lain:** -----
 - 3.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut;-----
 - 3.2.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, PT Sumber Sedayu dan Panitia; -----
 - 3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi;** -----
 - 3.3. **Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang:**-----
 - 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu;*--
 - 3.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.3.4. Bahwa terdapat upaya pengaturan yang dilakukan oleh H. Ismail Ibrahim untuk memenangkan PT Bungo Pantai Bersaudara yang dilakukan dengan cara memerintahkan Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) untuk membuat 5 (lima) set Dokumen Penawaran atas nama PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Dayatama Beta Mulya, PT Abun Sendi, dan PT Sumber Sedayu dengan difasilitasi oleh Panitia;-----

3.3.5. Bahwa pembuatan 5 (lima) set Dokumen Penawaran oleh Chandra (staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) merupakan tindakan pengaturan yang dilakukan H. Ismail Ibrahim dengan cara menetapkan harga penawaran PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai harga penawaran terendah dalam rangka mengatur dan atau menentukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang; -----

3.3.6. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang **terpenuhi**;-----

3.4. **Persaingan usaha tidak sehat:** -----

3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -

3.4.2. Bahwa tindakan PT Bungo Pantai Bersaudara dalam mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang dilakukan dengan cara membuat dokumen lelang milik PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga

Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu oleh Chandra (Staf PT Bungo Pantai Bersaudara/H. Ismail Ibrahim) atas perintah H. Ismail Ibrahim telah menciptakan persaingan semu yang menghambat persaingan usaha;-----

3.4.3. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Karya Bunga Pantai Ceria Grup, PT Abun Sendi, PT Dayatama Beta Mulya, dan PT Sumber Sedayu dengan adanya perbedaan antara harga penawaran yang mendekati HPS dengan selisih yang relatif kecil menyebabkan Panitia tidak memperoleh harga terbaik atau harga yang tidak kompetitif; -----

3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;---

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu: -----

4.1. H. Ismail Ibrahim selaku kuasa Direksi PT Bungo Pantai Bersaudara telah memberikan pengakuan kepada Tim Pemeriksa mengenai adanya pengaturan lelang yang dilakukan olehnya; -----

4.2. Selama proses pemeriksaan, PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Abun Sendi dan Panitia bertindak kooperatif; -----

5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah c.q LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk menetapkan sistem pengawasan melekat dari atasan kepada Panitia terhadap usulan calon pemenang yang disampaikan oleh Panitia; -----

6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT Abun Sendi, Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, Terlapor VI: PT Sumber Sedayu, dan Terlapor VII: H. Ismail Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**

2. **Menghukum Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara untuk membayar denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Melarang Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT Abun Sendi, dan Terlapor VI: PT Sumber Sedayu untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 6 September 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Anderson Situmeang, S.E. masing-masing sebagai Panitera; -----

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS

Anggota Majelis,

ttd

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M.

Panitera,

ttd

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd

Anderson Situmeang, S.E.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhammad Syuhadhak

